

NOTA KESEPAHAMAN

(MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
PGRI SUMATERA BARAT

Nomor :
Nomor : 2030/STKIP-AU/PGRI-SB/2015

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) KOTA PADANG

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MOHAMMAD ALI AZHAR, SH, M.SI** : Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di jalan Beringin Ujung Kav. 19 Lolong Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. ZUSMELIA, M.Si** : Selaku Ketua **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat** berkedudukan di jalan Gunung Panggilun Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mewujudkan Lingkungan Kampus yang bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Kampus.

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2011-2015;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 460-130-2012 tentang Rencana Aksi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2012-2015 ;
7. Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor : 01/ED/GSB-2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Sumbar.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3,4,5,6,dan 7 maka PARA PIHAK sepakat untuk menyatakan kesepahaman bersama dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilindungi dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. ;
2. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi penyalahgunaan narkotika dan cara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
4. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal;
5. Pemberantasan adalah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
6. Narkotika adalah narkotika, psicotropika dan bahan adiktif;
7. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakai obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar;
8. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
10. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
11. Instansi Pemerintah yg dimaksud instansi pemerintah disini adalah Instansi Pemerintah Kota Padang.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Rencana Aksi adalah Rencana Kegiatan yang lebih terperinci guna pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilingkungan Kampus.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilingkungan Kampus secara terpadu dan sinergi.
- (3) Terciptanya Lingkungan Kampus bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. Pencegahan
- b. Pemberdayaan Masyarakat
- c. Rehabilitasi
- d. Pemberantasan

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
BIDANG PENCEGAHAN
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, lingkungan sekolah dan pekerja di Kota Padang.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun regulasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Bagian Kedua
Pasal 5
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) **PARA PIHAK** sepakat membentuk sekretariat bersama dan satgas anti narkoba di Lingkungan Kampus.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat memberdayakan satgas anti narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat di Lingkungan Kampus.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat membentuk relawan-relawan anti narkoba,

**Bagian Ketiga
Pasal 6
BIDANG REHABILITASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk selalu memonitoring penyalah guna yang menjalani rehabilitasi

**Bagian Keempat
Pasal 7
BIDANG PEMBERANTASAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk memerangi peredaran gelap Narkoba di Kota Padang.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan proses hukum bagi yang terbukti terlibat peredaran gelap narkoba

**Bagian Kelima
Pasal 8**

RENCANA AKSI

- (1) PARA PIHAK menyepakati pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Lingkungan Kampus, sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Aksi
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**BAB V
Bagian Keenam
Pasal 9
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya, serta bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait, Pihak Swasta (Donatur lainnya) .

**BAB VI
Bagian Ketujuh**

**Pasal 10
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Perpanjangan dan perubahan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Addendum.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

BAB VII
Bagian Kedelapan

Pasal 11
PENUTUP


Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ZURNELIA, M.Si

PIHAK PERTAMA



MOHAMMAD ALI AZHAR, SH, M.Si